

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia. Kehidupan bersama dan bahagia adalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaaj”. Nikah menurut arti sebenarnya ialah “Dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasnya ialah “wathaa” yang berarti setubuh atau “Akad” yang berarti mengadakan penjanjian pernikahan¹.

Sejalan pendapat diatas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia².

Sementara itu dasar manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai

¹ Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 11.

² Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 2.

salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulkan ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami dan istri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

³ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 457

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang,

Jumlah perkawinan yang terjadi di Indonesia cukup banyak, yakni mencapai 2 juta pasangan pertahun.⁴ Dengan banyaknya jumlah perkawinan tersebut maka banyak pula kendala-kendala serta masalah yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang diinginkan. Untuk itu perlunya diatur adanya norma hukum dan tata tertib serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan

⁴ Harmoni amal titian ilmu (HATI) ITB,2011, Menyoal Pencarian (Online)
<http://hati.unit.itb.ac.id/?p=269>, (12 September) diakse pada tanggal,12 Oktober 2013

juga mengatur masalah perwalian serta mengatur mengenai pembuktian asal-usul anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu menganut tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.”⁵ Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan.⁶

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan. Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan dibawah umur dan seolah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah umur, maka

⁵ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 459

⁶ Sulaiman,M.,2012, asas perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan (online),<http://asashukumperkawinanislam.blogspot.com/2012/04/asas-perkawinan-menurut-hukum-islam-dan.html>,(12 september 2013)

pola perkawinan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikuatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Kekuatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan ini, khususnya dalam hal regulasi batasan umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekuatiran akan efektivitas regulasi batas umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegak hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan suri tauladan yang baik manakala terhadap kesenjangan antar norma, seperti dalam hal pembatasan umur perkawinan yang notabnya tidak diatur oleh hukum islam sedangkan Negara mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain diatur mengenai batasan umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam perkawinan tersebut. Dengan cara memberikan kelonggaran kepada calon

suami istri yang belum mencapai batas umur terendah untuk melaksanakan perkawinan, melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.

1. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahu”.

Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁷ Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Dispensasi umur perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur perkawinan yang telah didaftarkan sebagai permohonan, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut.

Di Pengadilan Agama Kota Malang sendiri telah banyak terjadi permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam tahun 2011 Samapai dengan 2013, Pengadilan Agama Kota Malang telah menerima sebanyak 92⁸ Permohonan tentang Dispensasi Umur Perkawinan. Sedangkan yang diputus sebanyak 85 permohonan. Telah tercatat dalam Data Pengadilan Agama Kota

⁷ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 459

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Munasik, MH., (Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), di pengadilan agama kota malang taggal 12 november 2013

Malang bahwa terjadi kenaikan permohonan Dispensasi Umur Perkawinan Sebanyak 2 persen setiap tahunnya.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semata-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetepkannya dispensasi umur perkawinan . baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang biasa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disini penulis tertarik untuk meneliti tentang pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun judul penelitian ini adalah “ PERTIMBANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”.

B. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut di atas adalah :

1. Faktor apa saja menurut hakim yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakto-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi untuk perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang diberikannya dispensasi umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritik

- a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan keilmuan dan dunia akademik, khususnya di bidang Ilmu Hukum
- b. Dapat mengungkap nilai efektif dalam pemberlakuan peraturan perundangan-undangan beserta syarat-syarat administratif, khususnya dalam hal dispensasi umur perkawinan
- c. Dapat memberikan gambaran mengenai dispensasi umur perkawinan yang akan terjadi di dalam masyarakat.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang dispensasi umur perkawinan bagi masyarakat atau bagi pembaca.
- b. Dapat menjadi acuan dan dasar pertimbangan bagi instansi yang berwenang dalam memutus permohonan tentang dispensasi umur perkawinan.
- c. Dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi penulis mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah dispensasi umur perkawinan.
- d. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan informasi agar mereka mengetahui dan mengerti mengenai perkawinan di bawah umur (dampak positif dan negatif).

